

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PAYLATER APABILA TERJADI WANPRESTASI (STUDI KASUS DI SHOPEE PAYLATER)

Naurah Safa Meidiosa¹, Lolita Permanasari²

Universitas Bhayangkara Surabaya^{1,2}

mnaurahsafa@gmail.com¹, lolita@ubhara.ac.id²

ABSTRAK

Internet telah banyak digunakan di Indonesia sebagai alat komunikasi elektronik dan informasi untuk berbagai tujuan, seperti berselancar, mencari berita dan informasi, mengirim email, berbicara di situs jejaring sosial, dan bahkan berdagang. Perkembangan teknologi telah melahirkan banyak aplikasi online, salah satunya menimbulkan masalah bagi pengguna Shopee: Shopee yang telah menerapkan fungsi “Shopee *Paylater*” atau bisa dibilang “beli sekarang, bayar nanti”. Perdagangan juga menggunakan internet, terutama pembelian online melalui pasar. Fitur *Paylater* ini sekarang sangat disukai oleh orang-orang karena memungkinkan mereka melakukan transaksi dan menyelesaikan pembayaran di kemudian hari. Bunga yang ditawarkan oleh sistem ini juga cukup murah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat menggunakan Shopee *Paylater*, seperti bagaimana pengaturan *paylater* pada aplikasi Shopee *Paylater*, bagaimana *paylater* dilaksanakan menurut KUHPerdara dan Undang-Undang, dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna *Paylater* apabila terjadi masalah dengan layanan Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli harus menyetujui isi perjanjian baku PT. Commerce Finance selama proses pembelian. Para pihak telah terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain sesuai dengan perjanjian pembiayaan tersebut berdasarkan persetujuan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Shopee bertanggung jawab untuk melindungi konsumennya. Dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi, Shopee melanggar keamanan jaringan yang sudah ada. Ketentuan ini merupakan dasar untuk pengaturan sistem *paylater*.

Kata Kunci: Perjanjian, Perlindungan Hukum Pengguna Shopee Paylater.

Pendahuluan

Internet telah banyak digunakan sebagai saluran informasi dan komunikasi elektronik untuk berbagai tujuan, termasuk berselancar, mencari data dan berita, saling mengirim email, mengobrol di situs jejaring sosial, dan bahkan berdagang. Akses internet juga dimanfaatkan untuk perdagangan, khususnya untuk pembelian secara online melalui marketplace.¹

Pasar, sebuah pasar virtual (nyata) di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi, muncul sebagai akibat dari tuntutan kemajuan zaman tersebut. Sebagai pihak ketiga yang membantu pelaku jual beli, pasar memiliki berbagai ketentuan yang berlaku. Beberapa tahun terakhir, layanan belanja online melalui pasar telah menjadi sangat populer. Pasar adalah platform di mana penjual dapat melakukan bisnis dan bertransaksi barang atau jasa tanpa harus bertemu dengan pembeli secara langsung. Produk yang dijual hanyalah gambar atau deskripsi yang menjelaskan spesifikasi produk.²

Shopee adalah pasar yang sangat populer di kalangan remaja dan dewasa saat ini. Shopee adalah platform belanja online seluler yang memungkinkan

pelanggan untuk mencari, membeli, dan menjual barang langsung di ponsel mereka tanpa menggunakan komputer. Dalam aplikasi Shopee, beberapa metode pembayaran digunakan untuk setiap transaksi pembayaran saat pembelian suatu produk, antara lain transfer bank yaitu. transfer Bank dilakukan dengan metode yang berbeda. Ini termasuk pembayaran melalui transfer virtual atau manual ke rekening bank Shopee. Bayar langsung di toko seperti Alfamart atau Indomaret; atau gunakan kartu kredit atau debit online.

Selain metode pembayaran saat ini, Shopee juga memperkenalkan metode pembayaran baru yaitu Shopee *Paylater*. Seperti namanya, fitur *Paylater* memungkinkan pelanggan memanfaatkan layanan dan fasilitas sambil membayar di penghujung hari. Keberadaan dan kemajuan teknologi dirasa membuat segalanya menjadi lebih mudah. Metode pembayaran atau item layanan keuangan yang berbeda telah muncul di era digital kontemporer yang memudahkan pelanggan untuk berbelanja. Kartu kredit bank bukan lagi satu-satunya alat pembayaran, meski terus ada. terutama mengingat meluasnya penggunaan teknologi keuangan saat ini.

Dengan adanya fitur *PayLater*

¹<https://republika.co.id/berita/pvqo4f440/apa-hukum-paylater>. diakses pada tanggal 27 Oktober 2019.

²<https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/>. diakses pada tanggal 19 Mei 2023.

) atau sering disebut dengan *paylater*, *fintech* kini mulai populer. *PayLater* memungkinkan individu untuk melakukan pembelian cicilan baik barang maupun jasa tanpa menggunakan kartu kredit. *PayLater* memungkinkan orang membeli barang dan jasa dengan dicicil tanpa menggunakan kartu kredit.

Tentunya dengan adanya *fintech* ini akan memudahkan semua orang untuk bertransaksi. Jadi kredit ini juga dilayani di *fintech*. Fungsi *PayLater* semakin populer, karena fungsi pembayaran *PayLater* dapat digunakan untuk membayar "nanti" untuk berbagai transaksi mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti belanja online hingga membayar belanjaan, kebutuhan perjalanan seperti membeli tiket pesawat, memesan hotel dan mengisi paket data internet.

Tidak diragukan lagi, aplikasi *PayLater* ini memiliki system yang mirip dengan kartu kredit. Beli sekarang, bayar nanti adalah konsep utama dari fitur pembayaran modern ini. Karena kemajuan teknologi system pembayaran di situs e-commerce raksasa seperti Tokopedia, Shopee, Traveloka, Bukalapak, Kredivo, Akulaku, Gojek, dan lainnya, fitur *PayLater* menjadi sangat populer dengan cepat. Dengan

demikian, banyak orang telah mulai menggunakannya dan merasakan manfaatnya.

Karena ada fitur cicilan kartu kredit digital *PayLater*, orang sekarang dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi semua keinginan dan kebutuhannya, seperti membeli semua kebutuhan mereka and melakukan perjalanan tanpa harus menunggu atau tidak memiliki dana yang cukup. Bisa dibayangkan fitur *PayLater* menjadi pilihan pembayaran populer saat ini. Sebagaimana dilaporkan oleh situs web media CNBC Indonesia, *PayLater* mirip dengan metode pembayaran kartu kredit di mana pengguna membayar tagihan merchant terlebih dahulu sebelum membayar aplikasi. Dengan fiturnya, *PayLater* menjadi metode pembayaran yang lebih efisien daripada bank.³

Dalam beberapa waktu terakhir, fitur *PayLater* telah menjadi salah satu tren yang paling disukai oleh generasi muda. Beberapa perusahaan aplikasi besar beriklan di platformnya, menawarkan kredit tanpa kartu kredit dengan keuntungan serupa fasilitas beli sekarang bayar belakangan juga dapat digunakan untuk membeli makanan, transportasi sehari-hari, dan banyak hal lain yang berkaitan dengan konsumsi.

³ Rahmat, Tri, and Risma Nur Arifah, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology)." *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 3 (2020).

) *PayLater* mungkin menjadi cara yang lebih mudah dan nyaman bagi orang-orang untuk mendapatkan kredit tanpa kartu. Karena itu, pengajuan kartu kredit biasanya memerlukan beberapa langkah yang singkat. Untuk menghindari utang dan cicilan yang berat, pengguna harus memahami fitur *PayLater* dengan baik. Pengembangan fitur ini dapat meningkatkan pilihan pengguna karena banyaknya pihak yang terlibat, termasuk perbankan. Fitur pembayaran ini tentunya mampu meningkatkan inklusi keuangan Indonesia jika digunakan dengan hati-hati.⁴

Shopee *Paylater* semakin populer karena fitur bayar nanti yang memudahkan berbelanja online ini sangat disukai oleh para pekerja yang menunggu gaji saat mereka perlu memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Ini karena, dibandingkan dengan mendapatkan kartu kredit, yang memerlukan waktu lama dan proses yang rumit. Pengguna fitur Shopee *Paylater* sering mengalami konsekuensi hukum karena pembayaran penunggakan yang tertunda. Ini dimulai dengan adanya hubungan antara subjek hukum satu sama lain, yang setuju untuk

menciptakan hubungan hukum sesuai dengan peraturan hukum. terbongkar identitas pengguna.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan mengatur hubungan sosial.⁵

Pembayaran akhir bulan atau awal bulan menjadi lebih mudah bagi banyak pengguna yang menggunakan Shopee *Paylater*. Pengguna tersebut menyatakan bahwa mereka tergoda untuk berbelanja online karena adanya pilihan kredit dan *paylater*. Namun, bukannya membayar sebelum jatuh tempo yang ditentukan, pengguna itu justru tak bisa membayarnya hingga menumpuk dalam satu tahun. Pengguna fitur *paylater* tersebut mengaku memiliki utang kredit *paylater* dengan masa jatuh tempo. Kendala lainnya pengguna mengalami beberapa kali membuka aplikasi ini tetapi akun mengalami kendala identitas yang seharusnya miliknya tiba-tiba atas nama orang lain yang bahkan tidak kenal.

Di dalam kebijakan pihak shopee tidak akan mempublikasikan identitas pengguna tetapi si pengguna sering

⁴ Dermina Dsalimunthe, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)", Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3, No. 1, (Januari – Juni 2017), hal. 16.

⁵Willa Wahyuni. "Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum". <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/>. diakses pada tanggal 01 Agustus 2022.

) beberapa kali mengalami kendala identitas tertukar berakibat tersebar. Permintaan data pribadi konsumen pada dasarnya diperlukan selama proses pinjaman Shopee Paylater untuk menilai calon peminjam dan memastikan bahwa orang yang namanya tercantum dalam aplikasi adalah orang yang sebenarnya. Namun, pada kenyataannya, informasi tersebut sering disalahgunakan untuk membuat orang takut ketika pembayaran tidak dibayar. Selain itu, dalam beberapa kasus, akses kontak konsumen juga digunakan untuk melakukan penagihan dengan menghubungi kontak tersebut. Akibatnya, peminjam menjadi lebih tertekan karena sikap kolektor terhadap orang-orang di sekitarnya.

Kajian Pustaka

1. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, masuk akal untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasanya saling bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengintegrasikan mereka untuk meminimalkan konflik kepentingan. Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu

perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁸

Menurut Muktie A. Fadjar, perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan,

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 40.

⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hal. 74.

⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.

) dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁹

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.¹⁰

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran

tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹¹

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum di dalam negara hukum dan bukan negara kekuasaan.

1. Teori Perjanjian

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat. Menurut Hans Kelsen, hukum itu adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan tentang aspek "seharusnya" (*das sollen*), yang disertai dengan beberapa tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang

⁹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.diakses pada tanggal 04 Januari 2023.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 289.

¹¹<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>.diakses pada tanggal 4 Januari 2023

) berisikan peraturan yang bersifat umum akan menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan secara individu maupun secara masyarakat. Peraturan tersebut akan menjadi batasan bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkan kepastian hukum.¹²

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris), ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian, yaitu teori lama dan teori baru. Menurut teori lama, yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Lalu, menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “Suatu hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”¹³

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPer perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang

berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu dan dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. Dari pengertian ini dapat dimengerti bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua sisi. Salah satu sisi memberikan penawaran dan sisi yang satunya sebagai penerima yang menerima penawaran yang diajukan tersebut. Dengan demikian, kedua sisi bersepakat atau setuju untuk melakukan suatu perbuatan yang nantinya dapat menimbulkan akibat hukum. Kedua sisi saling mengikatkan diri satu dengan yang lainnya. Kesepakatan yang terjadi harus dinyatakan oleh masing-masing sisi secara tegas, bukan secara diam-diam, harus bebas dari pengaruh atau tekanan seperti: paksaan; kekhilafan; dan penipuan.

2. Teori Perjanjian

Penyelesaian sengketa adalah penyelesaian kasus antara satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua metode, yaitu prosedur yudisial (*in court*) dan *extrajudicial procedure* (*out of court*). Dalam tata cara penyelesaian sengketa dalam sengketa merupakan upaya terakhir

¹²Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", Jurnal Media hukum dan Peradilan, Agustus 2019, diakses di

<http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/RommyHarvonoDjojarahardjo.pdf>.

¹³Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", Sinar Grafika, 2006, hal. 161.

) (last resort) bagi para pihak yang bersengketa setelah tata cara penyelesaian sengketa belum membuahkan hasil. ¹⁴

Bentuk ADR/APS dalam UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau expert judgment. Arti dari masing-masing jenis ADR/APS tidak diatur dalam UU No. 30/1999. Sedangkan arbitrase dikecualikan dari ruang lingkup ADR/APS dan didefinisikan tersendiri dalam dalam UU No. 30/1999. Definisi ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. ¹⁵

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan Undang-undang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase No. 30 Tahun 1999, dalam

Pasal 1, No. 10, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersepakat, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, mediasi atau penilaian ahli. ¹⁶

Metodologi

Pada penelitian penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan jenis penelitian empiris. Pengertian empiris berdasarkan Sugiyono adalah suatu metode pengamatan yang dilakukan menggunakan indra manusia. Sehingga hasilnya, metode yang digunakan tadi juga bisa diketahui dan diamati oleh orang lain yang ingin melakukannya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi siswa terhadap penggunaan Shopee *PayLater*. Penelitian kualitatif adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif ini, fokusnya adalah pada proses dan preferensi atau pandangan subjek.

¹⁴Rifqani Nur Fauziah Hanif, " *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*", dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-mano/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>. diakses tanggal 30 Desember 2022.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, " *Hukum Perdata Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 289.

¹⁶*Ibid*.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pengguna

Paylater.

Pelaksanaan pengguna *Paylater* melewati sebuah perjanjian, perjanjian itu sendiri artinya pengaturan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana salah satu pihak membuat komitmen untuk melakukan sesuatu, juga dikenal sebagai salah satu sumber perikatan. Istilah “perjanjian” diterjemahkan dari bahasa Belanda dalam kepustakaan hukum perdata Indonesia, khususnya dari kata “*overeenkomst*” dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata. Apalagi banyak yang menerjemahkannya dengan baik.

Syarat Sah Perjanjian, suatu keabsahan perjanjian merupakan pokok penting dalam hukum perjanjian. Pada pelaksanaan isi dari perjanjian yaitu pemenuhan hak dan kewajiban, penuntutan hanya dapat dilakukan oleh pihak satu ke pihak lainnya apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Kesepakatan yang tertuang di dalam suatu perjanjian karenanya menjadi aturan yang dominan bagi pihak yang menutup perjanjian.

Menurut R. Soeroso status hukum dapat dibuktikan dengan cara-cara sebagai berikut: :

- a. Suatu pihak telah menderita kerugian langsung sebagai akibat dari undang-

undang atau masalah tertentu, dan kerugian itu akan tetap ada, kecuali jika pengadilan telah campur tangan dengan memberikan ganti rugi, menemukan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku untuk pihak tersebut, atau hukum telah dinyatakan tidak sah akan batal demi hukum.

- b. Jaksa tidak dirugikan secara langsung, tetapi mereka memiliki hubungan yang langgeng dengan suasana yang menyebabkan kerugian tersebut, dan jika dibiarkan, kerugian tersebut dapat mempengaruhi orang lain yang tidak dapat meminta bantuan dari sistem peradilan.
- c. Suatu pihak ditugaskan peran oleh hukum. Status hukum kontrak dalam sistem Shopee *Paylater* adalah bagian dari kontrak dan bertindak sebagai pinjaman di sana baik untuk pemberi pinjaman maupun peminjam.

Dalam hal ini, tidak ada kontrak tertulis atau sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang digunakan untuk kontrak tersebut, melainkan kontrak elektronik yang selanjutnya disebut sistem P2P. P2P (Peer to Peer Lending) adalah penyedia layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk menyimpulkan perjanjian pinjaman secara langsung dalam sistem elektronik melalui Internet. Menurut sistem P2P

) Shopee *Paylater* sendiri, PT. Commerce Finance adalah penyedia layanan keuangan yang menawarkan kredit kepada pengguna Shopee *Paylater*.

Paylater dikembangkan oleh perusahaan fintech yang kemudian bermitra dengan toko online untuk menyediakan layanan *Paylater*. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tertulis dan baku, di mana perjanjian tersebut telah dibuat oleh penyedia dana/PT. COMMERCE FINANCE. Bagi sebagian pengguna aplikasi Shopee yang belum memiliki cukup uang atau kartu kredit, namun sangat membutuhkan produk yang diinginkan. Kemudian Shopee merilis apa yang disebut metode pembayaran "beli sekarang, bayar nanti". Shopee *Paylater*.

Dalam UU Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. Dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999, hak dan kewajiban pengusaha diatur dalam Pasal 6 dan 7 UU Perlindungan Konsumen. Pasal-pasal tersebut mengatur peran atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam mekanisme transaksi bisnis atau niaga.¹⁷

Mekanisme Perjanjian Pembiayaan Pinjaman *Paylater* Shopee

antara PT. COMMERCE FINANCE dengan pembeli dan/atau pengguna pembiayaan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- 1) Proses perjanjian pembiayaan pada pra-kredit Shopee *Paylater*;
- 2) Pada Perjanjian Pendanaan Pinjaman *Paylater* Shopee;
- 3) Sesudah penandatanganan Perjanjian Pinjaman Pendanaan Shopee *Paylater*.

Pengusaha tidak dapat menghindari fakta bahwa mereka dibebani dengan hak, tugas dan tanggung jawab ketika menjalankan bisnis mereka. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran fungsi ekonomi pasar, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam produksi perusahaan yang sehat, efektif dan efisien. Pembayaran Shopee *Paylater* juga menggunakan *fintech*. Istilah *fintech* merupakan singkatan dari "*fintech*", yang berarti "financial technology" dalam terjemahan bahasa Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1, Klausul 1(1) 19/12PBI/2017 tentang Adopsi *FinTech*, *FinTech* dapat didefinisikan sebagai adopsi teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, model bisnis efisiensi

¹⁷Deky Priadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-undang

Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum dan pembangunan, Vol.8, No. 3, (Desember 2018), hal.654.

) sistem, kelancaran operasi, keamanan dan kehandalan stabilitas sistem moneter dan keuangan.

Ketika diimplementasikan, hak dan kewajiban pengusaha juga terkait erat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya hukum perjanjian perdata. Kewajiban pedagang merupakan konsekuensi dari hak konsumen, dan dengan demikian kewajiban tersebut merupakan perwujudan dari hak konsumen, yang tujuannya adalah untuk menciptakan budaya tanggung jawab konsumen terhadap pedagang itu sendiri.

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pengguna *Paylater* Apabila Terjadi Wanprestasi Terhadap Layanan Shopee.

KUH Perdata mengatur tentang perlindungan korban atau pihak yang dirugikan dalam bentuk ganti rugi. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa barangsiapa melanggar hukum dan menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perlindungan konsumen, sehingga menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen segala upaya dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi perlindungan konsumen. Perlindungan hukum itu sendiri yaitu berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.¹⁸

Ada sejumlah upaya hukum yang tersedia jika salah satu pihak gagal memenuhi persyaratan kontrak. Karena syarat-syarat kontrak yang telah disepakati bersama harus dihormati oleh kedua belah pihak. Jika ditemukan pelanggaran terhadap syarat-syarat kontrak atau wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Karena perlindungan konsumen adalah kepentingan terbesar umat manusia, semua pemerintah berusaha keras untuk mencapainya. Pemahaman akan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah serta keterkaitan antara berbagai faktor yang saling berhubungan merupakan hal yang penting

¹⁸Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum.*, Vol. 10, (September 1993), hal. 74.

) untuk memahami perlindungan konsumen.

Menurut Muchsini, perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui undang-undang dan memaksakan pelaksanaannya melalui sanksi. Ada dua jenis perlindungan hukum:

- a. Perlindungan hukum preventif
Perlindungan pemerintah diberikan dengan maksud menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Undang-undang dan peraturan menetapkan bahwa pelanggaran harus dicegah dan bahwa sinyal atau larangan harus diberikan saat melakukan tugas.
- b. Perlindungan hukum yang represif
Kerusakan hukuman adalah pilihan terakhir dan termasuk hukuman seperti denda, penjara dan hukuman tambahan di mana perselisihan telah muncul atau pelanggaran telah terjadi.

Ada beberapa solusi jika salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan kontrak. Karena kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan kontrak yang disepakati bersama. Jika ditemukan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat-syarat kontrak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan perdata.

Sebagai pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam hubungan hukum, hubungan pengguna dan pihak Shopee terlindungi dengan undang-undang perlindungan konsumen UU Perlindungan Konsumen. Hadirnya UU Perlindungan Konsumen sangat diharapkan dapat memberikan pengaruh positif, terhadap pelaku usaha dan konsumen sekaligus karena perlindungan konsumen sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan konsumen, tetapi juga bagi kepentingan pelaku usaha. Dalam hukum perlindungan konsumen, hubungan antara pelaku usaha diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta asas kepastian hukum.¹⁹

Hal ini dimaksudkan agar perkara yang menyangkut perjanjian hanya dapat diputuskan oleh pengadilan perdata. Oleh karena itu, perhatikan hukum Indonesia yang berlaku untuk perjanjian sebelum penandatanganan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi wanprestasi yang merugikan salah satu pihak. Masing-masing pihak dapat menyelesaikan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan yang relevan. Ketahui opsi hukum anda jika ada perselisihan yang disebabkan oleh wanprestasi kontrak sehingga Anda dapat menyelesaikannya.

¹⁹Rosida Diani, "Tanggungjawab Pelaku Usaha Perhotelan atas Kehilangan Barang Konsumen", <file:///C:/Users/notebook/2014/Downloads/218->

<Article%20Text-515-1-10-20201024.pdf>, diakses pada tanggal 9 Mei 2023

) Ketika kesepakatan antara para pihak gagal, anda harus memiliki pembenaran yang kuat untuk mengejar hukum perdata.

Kemudian, menguatkan hasil wawancara peneliti juga melakukan wawancara dengan Bayu Tri Haidar sebagai pelanggan Shopee *Paylater* berdasarkan hasil wawancara yang memberi penjelasan bahwa akun yang didaftarkan memang adanya keterlambatan pembayaran tagihan dikarenakan ia sering kali atau bahkan jarang membayar tagihan sehingga biodata yang terdaftar sering kali terbongkar, ia mengatakan “Saya berfikir akun saya di hack pihak lain atau orang lain ternyata biodata saya terbongkar karena teman saya seringkali di telfon oleh pihak Shopee untuk mengingatkan saya untuk membayar tagihan tersebut karena hal itu saya merasa terdesak dikarenakan biodata saya terbongkar”.

Hasil wawancara lainnya bersama dengan Cika selaku pemakai akun Shopee *Paylater* yang memberi penjelasan bahwa akun yang didaftarkan memang adanya keterlambatan pembayaran tagihan dikarenakan beliau kesalahan meminjamkan saldo *paylater* kepada temannya sehingga beliau mengalami kerugian penyebaran biodata akibatnya teman tidak bisa membayar kekurangan tagihan berbulan-bulan ,ia mengatakan “saya mengalami

kerugian karena keteledoran saya mempercayai teman saya untuk memakai akun *Paylater* dengan memakai biodata saya sehingga saya mengalami banyak gangguan seperti biodata tersebar dan banyak orang orang menelfon saya dengan nomor yang tak dikenal kayak mengganggu kegiatan sehari hari.”

Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak otoritas ditampung dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, konsep-konsep lahirnya tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada penyiksaan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Kontrak yang mengikat. Akibat hukum menurut hukum perdata berlaku bagi kedua belah pihak. Ada dua akibat hukum yaitu pemutusan kontrak atau pemutusan kontrak dan wanprestasi. Kontrak dapat dibatalkan jika pengguna dana telah menyelesaikan tagihan pembayaran sesuai kesepakatan dan pengguna dana telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 1754

) KUH Perdata Jerman. Jika kesepakatan kontrak keuangan terpenuhi, maka kontrak tersebut dengan sendirinya terpenuhi dan hubungan hukum dengan PT COMMERCE FINANCE dengan pembeli dan/atau pengguna dana hilang.

Sebaliknya, jika kewajiban para pihak tidak terpenuhi atau hak salah satu pihak tidak terpenuhi, maka pihak tersebut akan menderita kerugian. Orang yang menyebabkan kerugian harus menanggung akibat atau konsekuensi hukum dari pelanggaran kontrak. Kontrak keuangan mengikat para pihak, yaitu PT COMMERCE FINANCE dan para pembeli dan/atau pemakai harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, segala perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah menurut hukum pembuatnya. Akibat hukum lainnya adalah kelalaian atau pembiaran serta perbuatan melawan hukum.

Hukum Menyebarkan Data Pribadi Orang Lain (Konsumen), selama proses pinjaman Shopee *Paylater*, data pribadi konsumen diminta untuk menilai calon peminjam dan memastikan bahwa orang yang namanya tercantum dalam aplikasi. Namun, pada kenyataannya, informasi tersebut sering disalahgunakan untuk membuat orang takut ketika pembayaran tidak dibayar. Pada akhirnya, dalam kasus di mana konsumen memiliki akses kontak, para kolektor menggunakannya untuk

menagih kontak kontak, membuat peminjam menjadi lebih gelisah. Para kolektor membuat orang-orang di sekitarnya takut. Data pribadi itu sendiri data yang benar dan nyata yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Selain itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 menetapkan bahwa data pribadi adalah data individu tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya dan kerahasiaannya. Sesuai dengan KUHPerdata, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan pengambilan data nasabah merupakan salah satu bentuk perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melindungi data pribadi untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan.

Kesimpulan

Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Shopee *Paylater* sebelum mengabari rekan-rekan pengguna atau menelfon pengguna yang sering terganggu adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif dikenal sebagai non-litigasi. Sengketa yang digunakan oleh Shopee *Paylater* adalah peringatan dan teguran yang ditujukan

) untuk memperbaiki situasi pengguna saat memenuhi pembayaran tagihannya. Prosedur penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan. Namun, jika peringatan Shopee *Paylater* tidak membantu, maka diperlukan langkah kedua berupa peringatan yang meliputi tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman, jumlah total yang dibayarkan dan perintah untuk memenuhi kewajibannya. Peringatan diberikan sesering mungkin, tetapi jika debitur masih tidak percaya dengan tulus dalam pemenuhan layanannya, Shopee *paylater* akan mencoba untuk membatalkan pinjaman.

Dalam hal ini pihak Shopee *Paylater* menanggapi dengan melakukan proses dan membuat pengguna merasa bingung. Tidak ada proses lebih lanjut tetapi pihak Shopee hanya menanggapi untuk membayar dan menuntut sesuai aturan yang ada tanpa menyadari bahwa pihak Shopee *Paylater* salah akan menyebarkan biodata pengguna yang mengalami kendala keuangan. Namun jika tagihan belum dibayar, PT. COMMERCE FINANCE. melalui Platform Shopee, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah pembeli atau pengguna dana menggunakan Metode Pembayaran. Shopee *Paylater* sampai tagihan pembayaran lunas.

Dalam hal ini, bukan kontrak

tertulis atau sertifikat yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang yang digunakan untuk memproses kontrak, tetapi kontrak elektronik, yang selanjutnya disebut sistem P2P. *P2P (Peer to Peer Lending)* adalah penyedia layanan keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk menyimpulkan perjanjian pinjaman secara langsung dalam sistem elektronik melalui Internet. Menurut Shopee *Paylater*, PT. COMMERCE FINANCE adalah penyedia layanan keuangan yang menawarkan kredit kepada pengguna Shopee *Paylater*.

Sekarang ada perlindungan privasi dan data pribadi dalam system hukum nasional, tetapi situasinya berbeda tergantung pada industri. Meskipun belum ada undang-undang khusus, itu tidak berarti bahwa ada undang-undang yang melarang pencurian atau pembocoran data pribadi. Data pribadi dijelaskan dalam Pasal 1(1) PP No. 20 Tahun 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Hubungan pengguna dan Shopee, sebagai pelaku usaha dan konsumen yang terlibat dalam hubungan hukum, dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen. Diharapkan bahwa UU Perlindungan Konsumen akan

) berdampak positif baik pada pelaku usaha maupun konsumen karena perlindungan konsumen melindungi kedua pihak. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut juga memiliki tanggung jawab hukum satu sama lain.

Apabila pengguna dalam Perjanjian Pembiayaan secara Shopee *Paylater* melanggar ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut, pihak tersebut harus membayar sesuai yang ditentukan dan jika pihak Shopee melanggar aturan dengan cara menyebarkan biodata pihak Shopee harus bertanggung jawab juga karena pengguna juga merasa tertekan. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga sektor jasa keuangan, melarang keras penyebaran data pribadi oleh penyelenggara sistem pembayaran pinjam meminjam berbasis elektronik (*paylater*). Sebagai pengguna sistem pinjam meminjam elektronik berbasis teknologi dan informasi seperti Shopee *Paylater*, kita dapat melihat bahwa kekhawatiran dan kekhawatiran harus segera diatasi oleh pemerintah dengan menetapkan peraturan yang melindungi data pribadi konsumen dan mekanisme *paylater*.

Daftar Pustaka

- Willa Wahyuni. "Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum" [.https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/](https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/). diakses pada tanggal 01 Agustus 2022.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hal. 40.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hal. 74.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 25.
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>.diakses pada tanggal 04 Januari 2023.
- <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>.diakses pada tanggal 04 Januari 2023
- Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", Jurnal Media hukum dan Peradilan, Agustus 2019, diakses di [http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy Harvono Djojarahardjo.pdf](http://repository.ubaya.ac.id/35512/1/Rommy%20Harvono%20Djojarahardjo.pdf).
- Salim HS, "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)", Sinar Grafika, 2006, hal. 161.
- Rifqani Nur Fauziah Hanif, " Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-l-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>. diakses tanggal 30 Desember 2022.
- Deky Priadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum dan

) pembangunan, Vol.8, No. 3,
(Desember 2018), hal.654.

Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah." *Jurnal Masalah Hukum.*, Vol. 10, (September 1993), hal. 74.

Rosida Diani, "*Tanggungjawab Pelaku Usaha Perhotelan atas Kehilangan Barang Konsumen*", <file:///C:/Users/notebook/2014/Downloads/218-Article%20Text-515-1-10-20201024.pdf>. diakses pada tanggal 9 Mei 2023